

**MIDA**

P-ISSN 1411-4461  
E-ISSN 2830-7267

**Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi**

Volume 20 | Nomor 2 | September 2023

---

## **AKOMODASI KEARIFAN LOKAL PADA PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Fatni Erlina**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
fatnierlina@uinsaizu.ac.id

---

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine whether changes in the position, rights and authority of villages, after the issuance of Village Law number 6 of 2021, have a positive correlation with village local wisdom discourse. The village government, and BPD have an important position in determining the direction of village development policy, through the village budget function. The Village Law has given wider authority to village governments, but few villages have paid attention to the existence of local wisdom. The importance of this research, because local wisdom reflects a cultural value, and national identity, born alive and grew up in a homogeneous environment of village communities. This research was conducted through a village budget survey, in Banyumas Regency. The results show that most villages do not give enough budget priority, in preserving the village's local wisdom. BUMDes mostly prioritize profit, without considering the value, existence and uniqueness possessed as characteristics of the village.

**Keywords;** *Business Entity; Village; Wisdom; Local*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Desa merupakan komponen pemerintahan paling dasar, karena pengumpulan secara langsung masyarakat bawah (*grass root*) ada di sana. Desa berbeda dengan pemerintahan birokrasi (*bureaucratic government*) atau pemerintahan struktural (*structural governance*) sejak tingkat kecamatan sampai ke atasnya, karena pemerintahan desa adalah satu-satunya bentuk pemerintahan rakyat (*people government*). Desa adalah ruang hidup mayoritas penduduk Indonesia, dan sumber pangan nasional. Dengan merujuk pada konstitusi, sebagai negara berkedaulatan rakyat, suara masyarakat desa seharusnya menjadi aspirasi utama, dalam penentuan

setiap arah kebijakan negara. Spirit pembangunannya dimulai dan berpusat di desa (centered of development). (Sutoro, 2014) Kesempatan pemerintahan desa dalam merancang program yang mengedepankan populisitas, terbuka lebar dengan fakta demikian, terlebih setelah terbitnya undang-undang desa.

Ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi signifikan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Perubahan pola pembangunan desa dari sentralistik menjadi mandiri. Otonomi desa didorong guna menyerap aspirasi dan pembangunan, sebagai pemencaran pelayanan, demokratisasi, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. (Ibnu Tricahyo, 2006) Keleluasaan desa dalam mengembangkan segala potensinya menjadi konsekuensi logis dari otonomisasi penganggaran. Misalnya dalam penetapan anggaran dan belanja, yang ditetapkan melalui peraturan desa (Perdes), keterlibatan masyarakat direpresentasikan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akibatnya desa-desa berlomba-lomba untuk memetakan dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. (Siti Istiqomah, 2015) Perdes dapat membawa konsekuensi pada lahirnya budaya baru, sehingga harus disusun secara baik. (Emilda Firdaus, 2015) Meskipun tidak jarang orientasi pembangunan desa, baru berkuat pada kebijakan penganggaran sebagai output, belum menuju outcome misalnya perbaikan pelayanan.

Reformasi desa melalui undang-undang desa ini, menjadi harapan baru untuk merancang pembangunan desa yang tepat arah dan berhasil guna, sesuai kebutuhan dan aspirasi. Bagi sebagian desa, undang-undang ini merupakan peluang yang membuka ruang kreativitas dan improvisasi baru. Namun perencanaan pembangunan desa masih berkiblat pada pembangunan materiil, baik struktur maupun infrastruktur. Sedangkan pembangunan suprastruktur dan kultur belum belum memperoleh perhatian. Jenis pembangunan ini bertujuan melestarikan nilai komunal, dan sistem sosial yang berbasiskan pada kearifan-kearifan fundamental. Pembangunan budaya disandarkan pada upaya pelestarian nilai dan kearifan lokal (lokal wisdom) setempat. Kearifan desa telah banyak mengalami penggerusan selama periode sentralistik, baik oleh kebijakan, maupun akibat laju teknologi.

Kearifan dan lokalitas sebenarnya menjadi prasyarat pembangunan yang utuh. Program desa yang peka kearifan budaya dimulai dari kesadaran para pemangku kepentingan desa. Kearifan lokal dapat menjadi landasan fundamental perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Hal ini tidak selalu berarti bahwa upaya

pelestarian nilai kearifan menghambat perolehan pendapatan desa. Pengembangan wisata desa dengan memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya misalnya, dapat menunjang perokonomian masyarakat desa berbasis karakteristik desa. Badan usaha milik desa (Bumdes) berupa tempat-tempat wisata di beberapa desa, terbukti dapat mengangkat komoditas yang menarik dengan tetap mencerminkan karakteristik desa. (Saragih, 2019). Dengan demikian apabila para pemangku kepentingan memiliki sense of belonging terhadap khazanah nilai dan budayanya, pembangunan fisik dan pembangunan spirit dapat berjalan bersama. Masyarakat desa biasanya memiliki semacam kesepakatan tidak langsung, bahwa suatu program dapat ditaati apabila sesuai dengan adat, kebiasaan dan nilai. (Neneng Komariah, 2018) Nilai tradisi yang menjadi salah satu ciri masyarakat desa menyangkut dua hal: harmonisasi alam dan kohesi sosial. Keberlangsungan dan kelestarian alam yang telah memberi sumber kehidupan. Kemudian kohesi sosial diwujudkan dalam tradisi Masyarakat desa melalui kebersamaan dan kekeluargaan, karena homogenitas.

Kearifan lokal (local wisdom) adalah identitas budaya sebuah komunitas untuk menyerap dan mengolah kebudayaan lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. (Leny Muniroh, Rimun Wibowo, 2023) Kearifan lokal berbasiskan etika dan nilai yang diwariskan antar generasi. (Utomo, Subiyantoro, 2012) Ketika struktur dan nilai sosial, tata norma dan hukum mengalami perubahan, kearifan lokal menjadi cara masyarakat lokal beradaptasi, dan bertransformasi membentuk keseimbangan baru. (Yulianto, 2018) Kearifan lokal juga mewujudkan pengetahuan, kepercayaan, dan pemahaman yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan ekologis dan sistemik. Setiap orang seharusnya dapat menghargai bagaimana manusia bertindak dalam konteks lokal, yang dapat terukur melalui batas-batas norma, etiket, dan hukum dalam wilayah tertentu. (Shufa, 2018) Ketika sikap dan perilaku dalam suatu budaya mampu mengatur dirinya sendiri, menandakan bahwa kearfian lokal tersebut berfungsi. Kearifan lokal memiliki fungsi penting dalam mengkonservasi sumber daya alam, mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan mengintegrasikan etika dan moral politik yang patro-client. (Nunung Unayah, 2016) Ia tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, sehingga memiliki daya tahan pada perubahan. (Deny Hidayati, 2016) Sebuah kearifan biasanya dijadikan pegangan bersama pada semua sendi kehidupan masyarakat, dan menjadi pandangan hidup serta strategi memenuhi kebutuhan. (M. Alfian) Kearifan lokal memiliki karakter menggabungkan pengetahuan

dan kebajikan. Pengetahuan, gagasan, keterampilan, dan pengalaman yang telah menjadi kebiasaan, disebut sebagai kebijaksanaan (*wisdom*) karena bernilai baik.

Masalahnya tidak sedikit desa-desa yang tidak memiliki basis keterampilan menyusun peraturan desa (*Perdes*), sejak teknis drafting sampai dengan substansi. Kurangnya kapasitas pada tahap formulasi kebijakan desa yang mengikutkan unsur kearifan, mengakibatkan tujuan peraturan desa tidak dapat mencapai hasil optimal. Pemerintahan desa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara kelogial antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa (*BPD*). (Lutfi Rumkel, 2020) Menilik pada teori legislatif drafting, suatu peraturan yang baik seharusnya memenuhi azas-azas: kejelasan tujuan, kelembagaan yang membentuk, kesesuaian jenis dengan materi muatan, realistis, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. (Sirajudin, 2015) Lembaga mitra pemerintahan desa seperti *BPD* jarang mendapat pembekalan pengetahuan dalam fungsi kelegislatifannya. *BPD* juga tidak didampingi oleh ahli sebagaimana legislator pada tingkat nasional, serta tidak ada mekanisme naskah akademik. Hal ini menjadi salah satu lemahnya *check and balance* pada penyusunan kebijakan desa. (Ombi Romli Ely Nurlia, 2017) Kelemahan fungsi ini juga dapat berarti bahwa demokratisasi desa belum berjalan baik, yang berdampak pada lambatnya proses penterjemahan kebutuhan masyarakat dalam koridor nilai-nilai. (Erga Yuhendra, 2016)

Penting untuk diketahui apakah *Perdes* yang selama ini dihasilkan telah sesuai dengan prinsip legislasi hukum, serta sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Lantas bagaimanakah urgensi kearifan lokal pada suatu *Perdes*, memberi manfaat pada masyarakat desa. *Perdes* yang baik yang tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya, sekaligus sejalan dengan aspirasi masyarakat, dan sesuai nilai kearifan budaya desa. Kebijakan negara telah mengalami desentralisasi dan otonomisasi, yang tidak lagi seragam dan terpusat. Susunan terbalik dapat mulai menjadi pertimbangan, kebijakan di atas didasarkan pada data kebutuhan dan aspirasi dari lapisan terbawah yakni masyarakat desa. (Darmini Roza, Laerensius, 2017)) Penelitian ini hendak mengkonfirmasi bahwa suatu budaya dan nilai yang hidup di desa merupakan aset dan orientasi utama pembangunan nasional. Tanpa berbasiskan pada nilai, suatu pembangunan justru kontraproduktif, karena masyarakat dapat terlepas dari aspek dasarnya. Pelestarian kearifan lokal desa dapat didorong melalui kebijakan anggaran desa.

Aji Shonhaji (2017) menyebutkan bahwa kearifan lokal desa sulit bertahan kecuali bila didukung dengan kebijakan desa sejak tahap perencanaan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi. Susanto dan Muhamad Iqbal (2014) menjelaskan bahwa usaha mewujudkan kearifan yang berdaya saing menunjang kesajahteraan ditentukan oleh alokasi penganggaran melalui APBDes. Sementara Dody Eko Wijayanto (2015) mengungkapkan bahwa kualitas peraturan desa berangkat dari kerjasama dan kemampuan yang baik antara kepala desa dan BPD. Berdasarkan telaah terhadap kajian di atas dan penelusuran pustaka lain, peneliti belum menemukan penelitian yang fokus mengkaji akomodasi kearifan lokal desa pada Perdes BUMDes. Kearifan lokal desa bagi peneliti merupakan bagian penting yang memperoleh momentumnya setelah disahkannya Undang-Undang Desa. Dalam rasionalisasi demikianlah penelitian ini disusun.

## **B. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei lapangan (field survey) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggali fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun *behavior* yang berkaitan dengan hukum (*juridis*). Objek yang dikaji penelitian ini adalah Perdes dari desa-desa di kabupaten Banyumas, dengan mengidentifikasi apakah terdapat akomodasi kearifan lokal di dalamnya. Penentuan objek dengan cara *multipurposive sampling*. Peneliti mengambil 1-2 desa-desa dari 27 kecamatan yang tersebar di kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisa dilakukan secara *kualitatif deskriptif*. Pemetaan dengan cara tematik seperti yang disarankan oleh Braun dan Clarke (2008) Teknik ini diawali dengan mentranskrip data hasil wawancara anggota BPD dan dokumentasi peraturan desa dilanjutkan dengan melakukan identifikasi komentar atau tafsiran atas data.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini disusun setidaknya mempertimbangkan keterkaitan tiga wacana utama, sebagai basis teori dalam melihat hubungan antara evolusi masyarakat desa dengan eksistensi lokalitasnya. Ketiga wacana tersebut adalah: 1) sistem pengetahuan ekologi, 2) ekologi budaya, dan 3) sistem ekologi sosial. Sistem

pengetahuan ekologi (ecological knowledge systems) merupakan seperangkat pengetahuan dan kesadaran lokal, yang menjadi pendorong terwujudnya keseimbangan ekologi dan adaptasi antara manusia dan lingkungan alam. (Fikret Berkes, 2008) Ekologi budaya (cultural ecology), menjelaskan bagaimana persepsi manusia tentang alam, membentuk kebiasaan dan budaya yang senantiasa menempatkan lingkungan sebagai pertimbangan dalam menentukan setiap keputusan-keputusannya. Kebiasaan persepsional ini lambat laun membentuk sebuah ekologi budaya. Manusia dan alam dalam konteks lokalitas pada akhirnya membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. (Julian Steward, 1973) Masyarakat beradaptasi dengan lingkungan mereka melalui perubahan budaya yang kompleks.

Sistem ekologi sosial (social-ecological systems): adalah proses evolusi masyarakat yang menempatkan manusia sebagai bagian inti dalam makro dan mikro sistem. Kecenderungan kebudayaan manusia yang menjauh dari alam, sebenarnya adalah langkah tercepat manusia mendekati diri pada kepunahannya. Lebih jauh David Abram menyebutkan cara manusia berhubungan dengan alam dan makhluk lain terlihat melalui persepsi dan bahasa. (David Abram, 1996) Pandangan konvensional kita tentang hubungan manusia dengan alam umumnya hanya didasarkan pada fungsi ketergantungan, dimana Masyarakat desa tumbuh menghargai alam karena tingkat pengetahuannya masih bergantung pada hasil alam.

### **Desa, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa dan Badan Usaha Milik Desa**

Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menjadi organisasi pemerintahan yang paling kecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. (Christhna, Dwi, 2017) Lembaga politik desa seperti eksekutif (kepala desa) maupun legislative (BPD) seakan terlepas dari struktur politik nasional, dengan tiadanya sistem kepartaian sebagaimana pemerintahan di atasnya. Masa jabatan kepala desa juga berbeda dengan masa jabatan politik pada umumnya. Desa dapat dibedakan menjadi desa geneologis dan desa teritorial. Desa geneologis

menggunakan kearifan sebagai tiang kemandirian, sedangkan desa teritorial berfungsi administratif, dibentuk negara guna mendekatkan pelayanan. (Jimly Asshiddiqie, 2010) Pemerintahan desa berbasis masyarakat (people governance) dengan ciri lokal (local government).(Eko, Sutoro, 2013)

Selain kepala dan anggota perangkat desa, ada juga BPD sebagai lembaga pemerintah desa yang melaksanakan fungsi legislative. Anggota BPD merupakan wakil dari masyarakat yang dipilih secara demokratis. BPD merupakan partner kerja Kepala Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dibentuk untuk memastikan jalannya pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel. Sebagai lembaga legislasi tingkat terbawah, BPD memiliki peranan mengelola aspirasi masyarakat desa. BPD juga memegang fungsi pengawasan, dan fungsi konsultatif untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Peraturan desa merupakan pedoman kebijakan pemerintahan desa. Secara transparan dan responsif peraturan desa disusun dari proses partisipatoris. Misalkan peraturan pengelolaan keuangan desa (APBDes), rencana program kerja desa (RPJMDes) serta pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kriteria-kriteria pokok dalam merumuskan peraturan desa yaitu nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan dan nilai-nilai ideologis. (Pantjar Simatupang, 2003) Peraturan desa merupakan titik temu antara peraturan yang lebih tinggi dengan aspirasi masyarakat. Kewenangan desa melalui peraturan desa meliputi urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, dan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada desa. Materi muatan Perdes dapat memuat masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepentingan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUMDes bersifat strategis secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Tahapan pendirian BUMDes, dimulai dengan menemukan potensi desa, mengenali kebutuhan sebagian besar warga, dan merumuskan bersama.

## **Temuan dan Diskusi**

Kearifan desa secara material formal diwujudkan dalam sepuluh bentuk: 1) Upacara atau ritual adat, 2) kesenian dan budaya, 3) kerajinan, 4) kuliner, 5) tempat wisata, 6) komoditas pertanian, 7) situs atau tempat adat, 8) BUMDes, 9) kegiatan home industry dan UMKM. Lokalitas paling banyak muncul adalah dalam bentuk komoditas pertanian sebanyak 14, kemudian tempat wisata sebanyak 12, kuliner sebanyak 11. Kesenian sebanyak 5, lainnya 3, upacara adat dan kerajinan lokal masing-masing 2, situs atau empat adat 1. Hampir seluruh desa telah memiliki BUMDes, tetapi data BUMDes akan diadakan analisa lanjutan karena tidak seluruh BUMDes yang ada mencerminkan bentuk-bentuk kearifan lokal. Untuk lebih jelasnya disampaikan deskripsi data di bawah ini.

## **Penyajian Data Survei Akomodasi Kearifan Lokal pada Perdes tentang BUMDes**

Hampir sebagian besar desa telah memiliki BUMdes dengan berbagai jenis-jenis usahanya. Tetapi tidak semua BUMDes yang ada mencerminkan bentuk bentuk kearifan lokal. Dalam kajian ini memang menekankan pada dua bagian. Pertama bagaimana BUMDes mengakomodasi lokalitas desa, dan yang kedua tentang lokalitas apa yang berkembang. Pada akhirnya boleh jadi suatu kearifan desa justeru tetap eksis bukan berupa BUMDes dan tidak di Perdes-kan. Alasan dipilihnya kearifan lokal dalam bentuk BUMDes adalah karena kemungkinan dukungan anggaran di dalamnya, sedangkan uraian kedua dapat menjelaskan apakah ada korelasi langsung lokalitas yang didukung Perdes dibandingkan dengan lokalitas yang hidup tumbuh secara alamiah.

Perdes yang disusun rutin tanpa faktor khusus adalah APBDes karena merupakan persyaratan pencairan dana desa. Ukuran akomodasi dengan demikian dari seberapa besar penganggaran untuk indikator indikator kearifan lokal, seperti Upacara dan ritual adat, kesenian dan budaya, kerajinan keterampilan masyarakat, kuliner dan home industri pangan, tempat wisata, komoditas pertanian, Situs atau tempat adat, dan usaha desa. Sebagian besar desa dalam survey ini telah memiliki BUMDes. Namun sebagaimana namanya, BUMDes lebih berorientasi pada profit, dan tidak berkaitan langsung dengan lokalitas, kecuali beberapa desa dengan destinasi wisata seperti desa Banjarsari kulon yang memiliki pasar tradisional yang ikonik untuk wisata, hanya



menjual jajanan tradisional. Sebagian besar BUMDes tidak didukung oleh Perdes. Perdes tentang BUMDes baru muncul pada dua desa yakni Tipar Kidul dan Jatisaba.

Lokalitas yang terakomodir berupa potensi lokal yang dapat dinaikkan menjadi komoditas ekonomi, misalnya pertanian, industri rumahan dan tempat wisata. Anggaran desa biasanya muncul dalam bentuk penyertaan modal dan hasilnya, pelaku akan *sharing profit* melalui retribusi.

#### 1. Akomodasi Kearifan Lokal Pada Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa

Dalam kaitannya dengan upaya pelestarian lingkungan, akomodasi lokalitas dan usaha-usaha di setiap desa untuk mewujudkan kesejahteraan, BUMDes tampil dalam setidaknya tiga kategori. Kategori ini meliputi BUMDes yang organik, mekanik atau hybrid dan bisnis atau industrialis. Lokalitas ini berkembang secara evolutive. Penekanan kelompok ini bukan pada apakah ada upaya monetisasi, tetapi aspek originalitas dan kecenderungan untuk tetap membuatnya lestari.

Pertama, lokalitas organik. Lokalitas ini merujuk pada cara usaha yang memanfaatkan penuh sumberdaya lokal, yang menimbulkan kreatifitas khusus dalam pengolahannya. Lokalitas ini bersifat original dan khas, mengandung kesalingtergantungan dengan alam tinggi. Yang termasuk dalam lokalitas ini misalnya kerajinan tradisional yang keterampilannya diwariskan secara turun temurun, dan hanya ada di wilayah tersebut dengan bahan baku tersedia di wilayah tersebut juga. Misalnya kerajinan gerabah berbahan kayu dan bambu di budidaya madu klenceng desa Dharmakradenan. Selain Dharma, di desa Pasinggangan, Masyarakat bekerjasama mengelola lahan milik perhutani, dengan tidak merusak kelestarian hutan. Namun ketika produksi tersebut telah memasukkan unsur dari luar untuk memberi nilai tambah, lokalitas ini tidak lagi disebut organis, namun menjadi mekanis. Misalnya rencana pengelolaan goa purba Dharma dan wisata alam Tajum di Tipar. Izin pengelolaan wisata di kedua tempat ini tidak disetujui kementerian lingkungan hidup karena alasan konservasi, meskipun masyarakat sudah sangat ingin memperoleh komersiliasi menjadi komoditas wisata. Contoh lokalitas yang masih bersifat organis lagi adalah keberadaan sumber mata air suci di Tipar. Mata air ini difungsikan sebagai sarana spiritualitas para penganut keyakinan dan tidak melakukan perbahan apapun. Diantara berbagai pemanfaatan sumber air sebagai sarana bisnis di tempat lain, misalnya menjadi wisata kolam ronang, resort atau

Pansimas, memfungsikan mata air sebagai tempat ritual lebih dekat pada fungsi organis yang lokalis. Lokalitas lain dapat dilihat dalam aliran kepercayaan lokal seperti Aboge, Bonokeling yang masih eksis di beberapa desa. Kultur organis merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang berkembang dalam suatu organisasi. Kultur ini membentuk identitas dan pandangan bersama yang memengaruhi bagaimana anggota berinteraksi dan bekerjasama. Kesenian rakyat, seperti ebeg, calungan, gandingan, merupakan contoh lain lokalitas organis. Para seniman ini umumnya mewarisi dari generasi sebelumnya.

Kedua, lokalitas mekanistik. Jenis ini sudah melibatkan unsur luar, misalnya campur tangan teknologi atau salah satu dari pelaku atau bahan berasal di luar tersebut. Kadang untuk profit, kadang tidak profit. Karena kombinasi antara lokal dan non lokal maka kategori ini juga dapat disebut sebagai kultur hybrid. Jenis ini misalnya dalam bentuk jasa pengelolaan sampah, tempat wisata desa, dan budidaya komoditas lokal.

Jenis ini berada di antara organis dan bisnis, dapat condong ke salah satu. Misalnya wisata desa adalah salah satu yang tumbuh paling cepat di masa undang-undang desa. Sayangnya Sebagian besar wisata desa tidak mempertimbangkan lokalitas yang menjadi karakter identitasnya sebagai nilai jual. Alih-alih beberapa spot selfi yang dibangun kadang justru lebih mengadopsi ciri budaya luar. Misalnya dalam bentuk miniature landscape dan icon kota-kota terkenal. Begitupun kuliner yang dijual. Masalah trend dan profit memang tidak dapat diabaikan, tetapi dapatkah hal itu juga turut mengangkat lokalitas dalam operasionalnya.

Hal serupa terjadi dalam pasar desa. Di Banjarsari Kulon, pasar desa ditampilkan juga a sebagai wisata. Di pasar kuliner ini, seluruh penjual mengenakan pakaian tradisional, dan jajanan yang ditawarkan hanya makanan tradisional. *View* dan penataan lapak menggunakan bahan-bahan organik seperti kayu dan bambu. Cara ini juga mengundang banyak pengunjung. Sementara kegiatan budidaya dan kegiatan home industri berbagai komoditas alam umumnya telah mengadopsi teknologi. Hanya bahan bakunya yang berasal dari sumber lokal, teknologi dan pengolahannya telah modern. Begitu juga dalam budidaya pertanian dan peternakan, tidak lagi dapat disebut organis, cenderung modern karena telah menggunakan intervensi bahan atau cara dari luar. Unit usaha pengelolaan sumber air bersih secara swadaya seperti

program Pansimas dapat dikategorikan pemanfaatan sumber daya lokal, tetapi lebih dekat pada bisnis.

Ketiga, BUMDes yang murni berbasis bisnis dan monestisasi. Lokalitas ini umumnya telah mengalami degradasi. Tahapan budaya yang mendekati kepunuhan. Jenis ini misaalnya dalam kerjasama pertambangan. Dalam kasus desa Tipar dan Dharma, pemerintah desa berharap rencana ekspolrasi segera terealisir agar ceapt memperoleh kompensasi. Sikap hati-hati justeru muncul dari perusahaan, dengan menunggu hasil analisis dampak dari pemerintah daerah turun.

Beberapa desa seperti Kedungrandu dan Sambeng Wetan, pertambangan batu dianggap sering menimbulkan dampak lingkungan, sehingga salah satu prioritas pemerintahan desa adalah penyusunan perdes pembangunan lingkungan hidup. Sikap yang berseberangan dari suatu pemerintah desa, tidak serta merta dapat dilihat karena alasan kompensasi. Bentangan gunung kapur sebagian memang tidak optimal jika dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, kecuali sangat terbatas. Meskipun mungkin mempengaruhi keseimbangan alam, pilihannya cenderung mendukung eksplorasi. Pemdes tidak mengatur pengelolaan tambang ini melalui Perdes. Tambang dalam skala besar merupakan kewenangan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Namun demikian Pemdes mungkin dapat turut intervensi pengelolaan tambang batu kapur, melalui Perda pengelolaan air yang tetap menjadi kewenangan Pemdes.

Pada beberapa desa terdapat beberapa tambang rakyat. Meskipun tidak memenuhi standar keselamatan dan dampak lingkungan, tambang ini terus beropreasi dengan sepengetahuan Pemdes. Sikap berlawanan juga ditunjukkan di desa Darmakradenan, yang memiliki potensi wisata gua purba Darma. Pemdastelah mengantongi AMDAL tetapi belum memperoleh izin dari untuk menafaatan menjadi lokawisata. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk pengurusan izin, LMDH menyebut bahwa status gua Darma merupakan hutan lindung, dan mungkin tidak dapat dapat diekspos menjadi komoditas wisata.

Desa Tipar, kerjasama dengan perusahaan semen sudah berlangsung beberapa tahun. Sebagian masyarakat berkinginan membentuk Forkom Lembaga Desa, agar setiap kebijakan Pemdes dapat berjalan efektif. Keinginan lain adalah proses lelang terbuka asset desa (TKD), mengingat pendapatan asli desa (PADes) relative tinggi. Pengelelolaan keuangan dan aset, diharapkan lebih akuntabel dan transparan.

Masyarakat tidak lagi mempertimbangkan keberlangsungan kelestarian alam, tetapi lebih pada demokrasi anggaran.

Desa Jatisaba, BPD relative aktif, sehingga BUMDes sudah ada Perdes 8 Tahun 2019 tentang kewenangan lokal berskala desa, yang mengatur kegiatan baik fisik maupun non fisik (Pemberdayaan dan pembinaan). Terdapat juga nomor Perdes 9 Tahun 2019 tentang Keamanan Cagar Budaya. Dua situs yang disakralkan adalah kebudayaan Jatianom dan Kamandaka. Desa Jatisaba memiliki kesenian adat berupa ebeg, calungan, gendingan, seni Islami hadroh dan rebana, mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Polemik tidak berkaitan lagi dengan masalah kelestarian, sebagaimana di desa Dharmakradenan dan Kedungrandu, tidak juga berkaitan dengan transparansi seperti di Tipar Kidul. Lokalitas juteru berhadapan dengan agama, berkaitan dengan aspek syirik. Pemdes mengaku sangat berhati dan hal ini sebagai isu sangat sensitive.

## 2. Desa dan Pemertahanan Kearifan Lokal

Desa dalam derap perubahan, apa yang disebut sebagai globalisasi sebenarnya adalah pertemuan dari budaya-budaya. Kehadiran globalisasi yang dijumpai oleh kemajuan teknologi seharusnya memunculkan spektrum yang lebih beragam dari warna-warni antar lokalitas. Bukan perbenturan yang global dengan yang local. Manakala yang terjadi adalah hegemoni budaya maju kepada yang budaya minor tidak dapat lagi disebut sebagai globalisasi dalam makna sebenarnya. Bahwa perubahan selalu bergerak kepada arah kebaruan tentu tidak lagi dapat dipungkiri. Adaptasi tiap-tiap lokalitas dalam menghadapi kebaruan seharusnya tidak meninggalkan nilai yang menjadi akar tempat lokalitas dilahirkan. Karena bukan saja karena kebaruan selalu mengandung sisi negatifnya, juga nilai suatu budaya bersifat abadi. Ketika nilai tersebut terbuka pada kebaruan memudahkan bagi para pelakunya mentransformasikan aksi sesuatu tuntutan zaman. Hal ini yang *dalam idiom thinking globally act locally* menemukan momentumnya. Jika diterjemahkan lebih jauh adalah, setiap desa mestinya dapat bertindak sebagaimana kehausan yang diberikan melalui UU desa dan anggaran desa yang meningkat, tetapi pengelolaannya tetap sebagaimana sebelum UU ini terbit, dengan kearifan, kebijakan, kegotong royongan sebagaimana nalar yang telah hidup subur dalam komunitas masyarakat desa.

Dari hasil riset survei ini, diketahui bahwa sebagian besar desa tidak mengakomodasi kearifan lokal pada Peraturan Desa tidak juga dalam BUMDes. Tidak

seluruh desa telah menemukan satu jenis usaha yang mapan sebagai penopang pendapatan desa. Tidak semua usaha desa menjadi BUMDes, tidak semua BUMDes di Perdeskan, dan tidak semua BUMDes terperdeskan mengadopsi ciri khas lokalitas desa.

Maka Sebagian besar desa masih bergantung pada anggaran desa. Meurujuk pada teori, sebenarnya desa adalah satu-satunya pemerintahan masyarakat (people governance) pada akar yang paling bawah yang mampu bertahan dalam derap perubahan karena salah satunya adalah factor kemampuan desa dalam rentang sejarah yang sangat panjang untuk berdiri mandiri. Ini barangkali dapat menjadi catatan para pemangku kebijakan bahwa anggaran desa, sejak diterbitkannya undang-undang desa, hendaknya diposisikan sekedar stimulus untuk menciptakan kemandirian yang lebih luas dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menjadi kontraproduktif karena pada akhirnya anggaran desa menciptakan ketergantungan desa pada anggaran menjadi kian besar.

BUMDes dan kearifan local memang seharusnya berjalan berseberangan, oleh karena BUMDes berorientasi pada profit, sedangkan kearifan kadang lebih banyak menyangkut hal imateriil. Kearifan local sebenarnya dapat diuji manakala ia mampu menjadi sebuah resolusi dari suatu konflik. Alih-alih saling mendukung, manakala terjadi konflik kepentingan, maka pertimbangan ekonomi lebih diutamakan. Hal ini tercermin misalnya dalam usaha pemdes Darmakradenan Ajibarang yang berusaha agar eksplorasi tambang kapur segera direalisasikan. Meskipun mungkin dapat berdampak pada lingkungan. Juga dalam pemanfaatan gua purba untuk wisata, pemerintah dalam hal mungkin dapat disebut lebih akomodatif terhadap kearifan, karena status hutan lindung, jika izin pariwisata diberikan justeru dapat menimbulkan masalah kelestarian ekosistem flora dan fauna.

Tesis akomodosai lokalitas dalam BUMDes tentu saja tidak terbukti. Karena beberapa factor: 1) pemerintah bertindak atas *policy* dan *regulasi* yang legal formal, sedangkan kearifan berbentuk pengamalan nilai yang imateriil. 2) kearifan dipegang oleh individu meskipun tetap dapat diwujudkan secara kolektif, sedangkan regulasi hanya menyentuh ruang formal. 3) desa berorientasi pada profit, sedangkan nilai berpegang pada salah benar. Didapati memang beberapa Perdes BUMDes di beberapa desa tetapi jumlahnya amat kecil. Misalnya keberadaan pasar tradisional di Banjarsari Kulon. Pasar kuliner merupakan salah satu ikon wisata. Jajanan yang

diperjualbelikan hanyalah jajanan tradisional. Alat pembayaran menggunakan kepingan kayu. Pengunjung harus menukar uangnya untuk dapat berbelanja. Desa ini aksesibel karena dekat perkotaan. Realitas bahwa kuliner tradisional semakin tergerus oleh kuliner pop, dapat sedikit berkurang dengan mengikankan kuliner tradisional setempat. Selain itu pemanfaatan bahan-bahan local pada akhirnya mengangkan nilai ekonomi komoditas setempat. Sisi edukasinya, ketika pandangan umum bahwa segala-galanya selalu uang, uang dalam bentuk fisik tidak akan ditemui dalam transaksi di pasar ini.

### 3. Komersialisasi Lokalitas

Lokalitas adalah penempatan populasi berdasarkan wilayah yang memiliki identitas khas. Lokalitas biasanya bersifat homogen karena ikatan identitas tersebut. Lokalitas juga biasanya lebih dekat pada wilayah terpencil karena alasan kemurnian dan ciri khas yang terjaga, dibanding wilayah urban yang kompleks. Lokalitas menjadi cara sekelompok manusia hidup mempertahankan lingkungan hidup tempat tinggalnya. Lokalitas dapat berfungsi sebagai upaya pemertahanan nilai dari nenek moyang hingga generasi generasi mendatang. Lokalitas dalam term ini, menjadi lawan dari globalisme, bukan dalam arti menolak atau menghindari, tetapi turut berjuang menjadi salah satu warna dalam spektrum yang lebih jelas agar diterima dan diakui. Munculnya istilah lokalitas juga karena asumsi keterpencilan, yakni orisinalitas lokal yang tidak terpengaruh. Analoginya setiap benda hanya mungkin saling mempengaruhi manakala berdekatan atau bersentuhan. Realitas ini menjadi absurd mengingat globalisme informasi kini telah lepas dari batas-batas ruang dan waktu.

Segala pergolakan revolutif pernah terjadi mengiringi perubahan waktu dalam segala sendi-sendi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial umat manusia. Desa sebagai salah satu elemen kehidupan sebenarnya juga tidak pernah kebal terhadap deru perubahan. Satu-satunya alasan suatu wilayah disebut desa dengan demikian bukan karena dia tidak berimbas oleh perubahan, tetapi manakala dalam setiap tahapan perkembangan zaman, muncullah dialektika, transformasi, kompromi sehingga membentuk lokalitas baru yang tetap genuine. Hal ini sama artinya bahwa desa tidak bersifat statik sama sekali, tidak juga tergusur dan berganti sama sekali. Masalahnya komunitas desa sering ditempatkan secara marginal sebagai kasta terbawah dalam struktur pembangunan, sebelum era demokrasi menempatkannya

sebagai aset penting dan sumberdaya politik. Padahal desa adalah core of the core dari survivalisme atau kebertahanan atas serba penduniaan (baca: globalisasi) baru.

#### 4. Pasar Tradisional, Platform Digital, dan Ekonomi Kerakyatan

Pasar merupakan contoh asimilasi dalam arti yang paling harfiah. Interaksi dan transaksi tanpa melihat latar belakang. Lalu apa yang dimaksudkan sebagai pasar tradisional, karena pasar tidak melihat tradisional maupun kebaruan, karena pasar merupakan bingkai ekonomi, dimana satu-satunya alasan manusia hadir di dalamnya adalah kebutuhan. Salah satu bentuk pasar tradisional adalah pasar desa.

Sekali lagi bahwa orientasi pasar adalah pemenuhan kebutuhan. Tidak ada muatan lain dari para subjek transaksi di dalamnya. Pemerintah lah yang berkepentingan membentuknya. Pembangunan pasar hanya didasarkan atas fasilitasi bagi para penjual dari warga setempat, yang barangkali balas jasa kepala desa terpilih karena dukungannya. Belum ada terlihat bahwa pasar tradisional menjadi wahana display kekhasan lokal atau ajang kontestasi persaingan distribusi barang-barang produksi setempat dengan produk di luar yang harus mencuri perhatian pembeli atau konsumen global.

Pasar tradisional memperoleh porsi yang sangat sempit dalam paradigma pembangunan, khususnya bidang perdagangan. Di dalamnya hanya meliputi ekspansi lokal untuk lokal, bukan lokal untuk regional ataupun global, apalagi global pada global. Mengapa pasar tradisional hanya berani dihadapkan sabagai antitesa dari term pasar modern. Belum memosisikannya secara prospektif sebagai ajang kompetisi global.

Globalisme pasar melalui digitalisasi. Jalan menuju pengenalan dan distribusi telah terbuka. Tainggal bgaimana meningkatkan kualitas kapasitas dan kontuinitas produksi agar memperoleh trust dari konsemen. Anak-anak muda dari seluruh pelosok negeri memiliki kemampuan kreatif dalam memanfaatkan platform digital. Maka bicara desa dalam konteks tempat semanjadi tidak relevan karena Batasan tersebut telah hangus oleh teknologi informasi. Satu satunya alamat atas desa hakekatnya tinggallah lokalitas yang menjadi kearifan setempat.

Prinsip ekonomi kerakyatan merupakan amanah penting yang tertera dalam konstitusi negara. Seharusnya seiring demokratisasi desa, turut memperkuat pasar yang akomodatif terhadap sektor riil yang bernama pasar tradisional. Alih-alih untuk berbicara dalam penetrasi komoditas setempat, variable-variabel barang yang

berkearifan lokal, dan kekhasan nilai, pembahasan pasar desa hanya berfokus pada retribusi lapak dan parkir. Praktik tirani lokal bukan saja pada masyarakat desa yang menjadi basis kepemimpinan pemerintah desa, tetapi juga pada pengkebiria semangat ekonomi kerakyatan dimaksud, dengan segala usaha mewujudkan pasar desa-desa yang mengglobal.

#### 5. Lokalitas Desa, dan Anggaran Desa

Prinsip dari diundangkannya desa adalah pengakuan negara atas eksistensi desa. Dalam berbagai segmen, berbagai program desa menjadi lebih mudah dilaksanakan karena ketersediaan dukungan anggaran. Namun dibalik perbaikan ini, ada sisi lain yang hinggap dari komunitas desa. Misalnya: a) Hubungan lokalitas menjadi formalitas, b) Resolusi kemandirian menjadi ketergantungan, c) relasi kultural adat menjadi birokrat, d) Adanya infrastruktur juga membentuk cara pandang baru. Kehati-hatian pelaksanaan program kentara sekali terlihat, akibat kekhawatiran pemerintah desa atas kesalahan administrasi, sehingga pola relasi baru terbentuk dalam hubungan struktural desa, yakni regulasi oriented, atau keserba aturan. Bukan bermaksud untuk menjadikan suatu aturan menjadi hal yang profan, tetapi seringkali kehati-hatian tersebut menjadikan substansi program tidak mencapai sasaran. Dan kemampuan para pemangku kepentingan untuk menganalisa kemungkinan hambatan program juga belum nampak. Hal ini nampak misalnya pada kasus tidak turunnya izin tempat wisata, padahal tempat tersebut telah menjadi tujuan kunjungan sebelum dikelola secara resmi, dan masyarakat telah memperoleh manfaat ekonomi.

Efek negative berikutnya adalah hubungan yang tadinya bersifat kekeluargaan menjadi formal. Misalnya program gugur gunung, atau kerja bhakti telah berganti menjadi projek pekerjaan. Kecenderungan ini muncul akibat masyarakat luas telah mafhum adanya anggaran desa. Masalahnya adakalanya sesuatu pekerjaan membutuhkan segera tindakan tanggap dari masyarakat. Misalnya sekedar gorong-gorong yang tertimbun longsor kecil dan mengganggu aktifitas transportasi sebenarnya bisa langsung dibersihkan oleh masyarakat setempat, harus menunggu pekerjaan diprojekkan. Dalam hal ini kearifan lokal sebelumnya telah hidup mengakar bergenerasi hilang oleh dan setelah adanya undang-undang desa. Anggaran desa dengan demikian adakalanya kontraproduktif dengan kearifan lokal.

#### 6. Akomodasi Lokalitas dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa



Kearifan lokal sesungguhnya merupakan basic capital yang dimiliki desa, untuk mempertahankan ruang hidupnya, bukan hanya dalam pengembangan BUMDes maupun Perdes. Bumdes dan Perdes misalnya bukan menjadi tesis policy tetapi respon atas realitas. Hal ini terjadi pada kasus semen Bima di desa Tipar dan Dharmakradenan. Perdes akan disusun untuk mengakomodir kepentingan korporasi, karena sangat berharap korporasi mau melakukan ekspansi ke desanya, agar memperoleh income dari retribusi. Perdes tidak disusun bagaimana melindungi kepentingan lokalitas, sebaliknya dipersiapkan untuk memuluskan proses investasi korporasi. Dalam hal ini perdes tidak disandarkan pada kearifan lokal

Suatu kearifan berdampak pada masyarakat sesuai dengan fungsinya. Pertama adanya lokalitas yang dikelola dengan baik, akan segala tindakan dan kebijakan berbasiskan pada pelestarian sumber daya alam dan sumber daya sosial setempat. Sebaliknya ambisi ekonomi dan pengesampingan alam pada masanya akan menjadi kerugian bagi masyarakat, atas ciri khas yang dimiliki. Kedua, lokalitas yang akomodir dapat mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan dapat saling mengisi dan menguatkan memberi manfaat bagi masyarakat desa dengan adanya inovasi. Ketiga suatu kearifan berbasiskan pada kesadaran, sehingga hal ini dapat memperkuat sistem aturan tanpa bergantung pada ancaman seperti regulasi. Keempat, kearifan local dapat mendorong munculnya integrasi komunal, kebersamaan, kegotongroyongan dan persatuan yang berujung pada saling empati dan solidaritas. Secara etika dan moral bermakna hubungan kekuasaan yang egaliter.

#### 7. Perkembangan Kearifan Desa

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa lokalitas dan kearifan desa mengalami semacam evolusi budaya.

a. Tahap perkembangan wacana kearifan lokal sering mencerminkan pengakuan dan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai, pengetahuan, praktik, dan budaya yang melekat pada suatu komunitas atau wilayah tertentu. Ini melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan budaya dan tradisi dari generasi ke generasi.

b. Tahap Pengabaian: Pada tahap awal, kearifan lokal mungkin diabaikan atau dianggap rendah oleh masyarakat modern yang lebih terpaku pada tren global atau modernitas. Nilai-nilai tradisional dan praktik-praktik lokal mungkin dianggap ketinggalan zaman.

c. Tahap Pengakuan: Kemudian, masyarakat mulai mengakui nilai-nilai dan pengetahuan yang dimiliki oleh kearifan lokal. Ini bisa disebabkan oleh kesadaran akan hilangnya aspek-aspek budaya unik atau oleh semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan dengan lingkungan.

d. Tahap Revitalisasi: Pada tahap ini, ada upaya yang lebih aktif untuk memulihkan dan mempromosikan kearifan lokal. Komunitas mungkin mulai mengadakan acara-acara tradisional, mengajarkan pengetahuan lokal kepada generasi muda, dan memperkuat praktik-praktik yang memiliki nilai budaya dan sosial.

e. Tahap Reinterpretasi: Dalam fase ini, terjadi interpretasi ulang terhadap kearifan lokal dalam konteks modern. Penggabungan antara tradisi dan inovasi bisa muncul, menciptakan cara baru untuk menerapkan nilai-nilai lokal dalam dunia yang terus berkembang.

f. Tahap Pemberdayaan: Pada tahap ini, kearifan lokal dapat menjadi sumber pemberdayaan bagi komunitas. Ini bisa terjadi melalui pengembangan usaha lokal, promosi pariwisata budaya, atau peningkatan pendidikan yang berfokus pada warisan lokal.

g. Tahap Integrasi: Akhirnya, kearifan lokal dapat terintegrasi ke dalam kerangka lebih luas, seperti dalam pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, atau pendekatan kesehatan holistik. Ini memungkinkan nilai-nilai lokal untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks yang lebih luas.

Eksistensi Kearifan lokal mengalami pasang surut, tetapi Sebagian besar berupa kemunduran. Terutama dalam seni lokal, yang harus berhadapan dengan derasnya arus budaya pop. (Sri Handayani, 2014) Begitupun dengan keberadaan pasar tradisional, yang tidak lagi sebagaimana fungsi awalnya, pasar jenis ini lebih tepat disebut sebagai ikon wisata. Pasar tradisional pernah menghadapi masifnya pasar modern, bahkan saat ini pasar *online* seperti *e-commerce* dan *onlineshop*. (Desy Sugianti, 2016)

Secara antropologis sebab-sebab aspek kearifan lokal ada yang masih eksis, namun sebagiannya telah tergradasi. Kontak dengan dunia luar adalah factor dominan yang menjadi penyebab terdegradasinya suatu lokalitas. Selain itu besar kecil populasi, kekuasaan, dan sumber daya manusia yang dimiliki, sangat mempengaruhi ketahanan eksistensi kearifan lokal. Dalam derasnya arus informasi, setiap komunitas pada umumnya terpaksa atau dipaksa oleh keadaan untuk

membuka diri dan menerima nilai budaya baru, seperti modernitas. (Syafrizal, 2019) Perubahan sosial terjadi dari cara hidup sederhana ke arah yang lebih kompleks, tidak selalu menghancurkan fondasi utama, sehingga berlangsung lambat dan dalam waktu yang panjang. masyarakat berkembang secara linier (searah), yakni dari primitif menuju modern. Tetapi evolusi masyarakat tetap berdampak pada pergeseran nilai-nilai. (Nur Indah Ariyani, 2014)

Pola usaha Masyarakat lokal biasanya berupa: pertanian dan peternakan, kerajinan tangan dan seni, pariwisata dan ekowisata, industri kecil dan menengah, jasa dan perdagangan, pendidikan dan pelatihan, teknologi dan inovasi, dan dampak pada kelestarian. Pola usaha ini memiliki beberapa dampak. Pola usaha Masyarakat lokal setidaknya memiliki dampak terhadap lingkungan, social dan budaya. 1) Lingkungan: bisnis yang mendukung praktik pertanian organik, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan energi terbarukan. 2) Sosial: Badan usaha yang memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 3) Budaya: Usaha yang mempromosikan warisan budaya lokal dan seni tradisional serta melestarikan adat dan kearifan lokal

#### **D. SIMPULAN**

Sebagian besar desa telah memiliki BUMDes, tetapi tidak seluruh pengelolaan BUMDes di Perdeskan. Akomodasi pemerintah desa justru bukan pada regulasi yang diterbitkan, tetapi dalam simbol-simbol ikon wisata, kuliner, dan kerajinan dan kesenian juga produksi industri rumahan yang mengakomodir bahan bahan local. Secara ekonomi lokalitas yang terakomodir dalam keibajakan dengan yang tidak memiliki perbedaan pada keberlangsungannya. Lokalitas yang diangkat menjadi ikon akan mendinging tumbuhnya rasa bangga (*esteem*) akan khazanah kekayaan sendiri, yang membdekannya dengan komunitas lain.

Meski sulit diwujudkan dalam ruang formal semacam regulasi, pemerintah desa tetap harus memperhatikan suatu keraifan yang hidup di wilayahnya. Akomodasi yang baik dapat juga jalan beriringan, secara ekonomi menghasilkan tetapi karakteristik lokalitas dapat dipertahankan. Misalnya menjadikan ikon kuliner yang berbahan baku komoditas pertanian setempat. Ciri dari suatu kearifan manakala ada sisi etika di

dalamnya. Kelestarian lokalitas desa dibebankan paling banyak pada pemerintah dan masyarakat desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Abram, David. *The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than-Human World*, Toronto: Pantheon Books, a division of Random House, Inc., New York, (1996), hal. 123.
- Alfian, M. Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati diri Bangsa, Prosiding ICIS, Yogyakarta, (2013), hal. 1-18.
- Ariyani, Nur Indah, Okta Hadi Nurcahyono. 'Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial,' *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, (2014), hal. 1-12
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam tanggungjawab dan Hak Asasi Warg Desa)*, Jimly.com, (2010), hal. 1-21.
- Bahagia, Leny Muniroh, Rimun Wibowo, Ritzkal. 'Kondisi Pengetahuan Kearifan Lokal Pemuda pada Sekolah Menengah Kejuruan Madani Desa Urug Kabupaten Bogor, Risalah: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023), hal. 177-187.
- Berkes, Fikret. *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*, New York: by Routledge 270 Madison Ave, (2008), hal. 123.
- Christhna, Dwi 1, Ismail Sumampow, Frans C. Singkoh, 'Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Lembo Kabupaten Morowali Utara', *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, (2017), hal. 1-10.
- Clarke, Braun, N Hayfield, *Qualitative Psychology*, California: Sage Publication Ltd. (2015), hal. 163.
- Firdaus, Emilda. 'Badan Permusyawaratan Desa dala Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 02, (2015), hal. 1-21.
- Handayani, Sri. 'Perkembangan Kesenian Wayang Kulit Dalam Penguatan Kearifan Lokal Di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong', *DIMENSI*, Vol 2, No 1 (2014), hal. 1-12.

- Hidayati, Deny. "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 11, No.1, (2016), hal. 39-48.
- Iqbal, M., & Susanto. Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Prosiding Kearifan Lokal Untuk Menjawab Tantangan Global, (2014), hal. 19-41.
- Istiqomah, Siti. "Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No. 1, (2015), hal. 1-18.
- Komariah, Neneng, Encang Saepudin, Pawit M. Yusup. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal", Jurnal Pariwisata Pesona, Vol. 03, No. 2, (2018), hal. 158-174.
- Nurmaulida, Saragih. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan objek wisata di desa Denai Lama kecamatan Pantai Labu kabupaten Deli Serdang. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (2019).
- Romli, Ombi, Elly Nurlia. "Lemahnya Bdan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, (2017), hal. 36-54.
- Roza, Darmini dan Laerensius Arliman S. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa", JPIH, Vol. 4, No. 3, (2017), hal. 606-624.
- Rumkel, Lutfi, Belinda Sam, M Chairul Basrun Umanailo. "Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 11, No. 1, (2020), hal. 23-27.
- Shonhaji, Aji. Kearifan lokal dalam Desa Berbudaya: studi tentang pengelolaan desa di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. (2017).
- Shufa, N. K. F. Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah Dasar: Sebuah Kerangka Konseptual. INOPENDAS: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 1, No. 1, (2018), hal. 48-53.

- Simatupang, Pantjar. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 1, No. 1, (2003), hal. 1-23
- Sirajudin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang: Setara Press, (2015), hal. 35-36.
- Steward, Julian. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution, Illinois: The Board of Trustees of the University of Illinois Manufactured, (1973), hal 173.
- Sugianti, Desy dan Shellyana Junaedi. 'Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Pasar Terapung Berbasis Kearifan Lokal di Kota Banjarmasin', *TATA KELOLA SENI*, Vol. 2 No. 2 (2016), hal. 20-34.
- Sutoro, Eko dkk. Desam Membangun Indonesia, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), (2014), hal. 4.
- Sutoro, Eko, Arie Sujito, Borni Kurniawan Mutiara. Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa di Indonesia Timur, Yogyakarta: IRE dan ACCESS, (2013), hal. 36
- Syafrizal, Ahmad Calam, Local Wisdom: Eksistensi Dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Eksplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau), *Jurnal Edu Tech*, Vol 5, No 2 (2019), hal. 178-185.
- Tricahyo, Ibnu. "Tata Hubungan Desa dengan Supra Desa", Bandung: STPDN, 2006, hal. 5.
- Unayah, Nunung, M Sabarisman. 'Identifikasi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil', *Sosio Informa*, Vol. 2, No. 01, (2016), 1-18.
- Utomo, T. P., Subiyantoro, S. Nilai Kearifan Lokal Rumah Tradisional Jawa, *Humaniora* Vol. 24, No. 3, (2012), hal. 269- 278.
- Wijayanto, Dody Eko. "Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, (2015), hal. 40-51.
- Yuhandra, Erga. "Kewenangan BPD (Badan permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan Fungsi Legislasi", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 2, (2016), hal. 61-76.
- Yulianto, Reformasi Birokrasi dan Kearifan Lokal, Yogyakarta: Andi Offset, (2018), hal. 46.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.